### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter. Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi.Menurut konsep negara kesatuan memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD NRI 1945.

Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), terdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi. kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan khususnya untuk pengelolaan dana Desa, Infrastruktur Desa, dan pemberdayaan Desa. Konsideran UU 23/2014 menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah mempunyai tugas pokok (Nurcholis, 2011):

- Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hampir semua aparat pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal. Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam tataran rendah bisa dilihat pada sistem

pemerintahan Desa Penyelengaraan pemerintahan di desa mendasari bahwa desa memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui kebijakan-kebijakan.Paradigma pemerintahan desa dewasa ini telah mengalami banyak perubahan. Antara lain, perubahan mengenai tugas serta fungsi pemerintah dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki. Untuk dapat unggul dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan desa harus adaptif dan lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut diperlukan komunikasi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai bentuk demokrasi (Hasan, 2005).

Perbedaan paradigma dan persepsi antar perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijembatani secara proporsional dan bertanggung jawab oleh kepala desa. Sebagai contoh dalam lingkup pembangunan desa misalnya dijumpai bahwa proyek pembangunan desa yang dilakukan mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana desa yang dialokasikan dan juga sikap pro-aktif dari masyarakat tidak didukung oleh kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik. Program pembangunan yang tidak selesai sesuai dengan target.

Sistem manajemen suatu lembaga sudah layaknya dilakukan secara optimal oleh pemerintahan di sebuah desa untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki agar pemerintahan mampu menghasilkan timbal balik yang positif untuk penyelengaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Undang-Undang No 43 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh

desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ada beberapa perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yakni: adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembanguan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya adalah mulai dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada Undang-Undang pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan adanya tujuan diberikannya tugas pembantuan (Medebewind) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya (Sadu, dkk, 2006).

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya (Hendro, 2010). Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggrakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa serta mempunyai wewenang untuk memegang kuasa pengelola Keuangan dan Aset

Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagaian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Dengan demikian peran kepala desa adalah melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dana Desa adalah Alokasi dana yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota yaitu sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan. Penggunaan dana desa di tujukan untuk melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan Pemberdayaan masyarakat desa dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan dana desa tersebut disebut sebagai realisasi anggaran, sebelum merealisasikan anggaran dana desa kepala desa harus membuat, menetapkan, dan melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran.

Ketertarikan mengambil judul ini dikarenakan belum banyaknya studi tentang merealisasikan penggunaan anggaran dana desa, serta seorang pemimpin adalah pelopor utama dalam menjalankan pemerintahan. Seorang pemimpin harus mengerti akan tanggungjawabnya atas apa yang dipimpin, mampu mensejahterakan rakyatnya serta mampu menangani permasalahan rakyatnya. Memahami dan menyadari peran dan tanggungjawab seorang pemimpin, jika pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya maka hancur sudah harapan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul "PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BALEADI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)".

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Baleadi?
- 2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Baleadi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis agar bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pengelolaan keuangandana desa di Desa Baleadi.
- 2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaandana desa di Desa Baleadi.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

Peneitian ini diharapkan memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.